



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pembatalan Hibah antara:

XXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/15-02-1967, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, KeXXXXXXan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, handphone: XXXXX, disebut sebagai **PEMBERI KUASA I.**

XXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/21-09-1976, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. XXXXX, Lingkungan III, Kelurahan XXXXX, XXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, handphone: XXXXX, disebut sebagai **PEMBERI KUASA II.**

Dalam hal ini, telah memberikan kuasa kepada :**HABIB KHIRZIN, SH** Adalah Advokat – Pengacara pada **KANTOR PENGACARA HABIB KHIRZIN,SH & REKAN**, yang beralamat di Jl. Cendana II, Prumnas Pijorkoling, KeXXXXXXan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Hp. 0823-3967-6885, email: [habibkhirzin29@gmail.com](mailto:habibkhirzin29@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. **Selanjutnya disebut sebagai Pengugat**



**Melawan**

XXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidempuan/05-08-1973, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX XXXXX, Kelurahan XXXXX KeXXXXXXan XXXXX, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara; **Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat;**

XXXXX XXXXX, Tempat kedudukan XXXXX, Wek II, KeXXXXXXan XXXXX, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini **Selanjutnya disebut Sebagai Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis melalui System E-Court Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 28 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari XXXXX dengan Sarimah;
2. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari XXXXX dengan Sarimah;
3. Bahwa Almarhum XXXXX meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2010 dalam keadaan beragama Islam, dan Almarhumah Sarimah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1996 dan dalam keadaan beragama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXX telah menikah dengan Alamarhumah Sarimah, pernikahan tersebut dikaruniai dengan 6 (enam) orang anak yaitu :
  1. XXXXX, sebagai anak perempuan kandung; (Penggugat I);
  2. XXXXX, sebagai anak laki-laki kandung, (telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2023);
  3. XXXXX, sebagai anak laki-laki kandung, (telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1970);
  4. XXXXX, sebagai anak laki-laki kandung; (Tergugat)
  5. XXXXX, sebagai anak laki-laki kandung (telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1975);
  6. XXXXX, sebagai anak perempuan kandung (Penggugat II);
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXX dengan Alamarhumah Sarimah belum pernah dibagi harta warisan kepada ahli warisnya yang mustahak, namun pada saat XXXXX (saudara kandung para Penggugat dan Tergugat) berkeinginan untuk membagi harta warisan peninggalan Almarhum XXXXX dan Alamarhumah Sarimah (ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat) dengan cara bermusyawarah kepada Tergugat, namun keinginan untuk membagi harta tersebut tidak tercapai sebab Tergugat enggan dan tidak mau bermusyawarah karena harta tersebut sekarang telah dibuat dalam suatu Akta Hibah Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006, yang diamana Pemberi Hibah adalah XXXXX (ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat) dan Penerima Hibah adalah XXXXX (Tergugat) yang harta tersebut merupakan sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah susun yang terletak di Jalan merdeka XXXXX, Kelurahan XXXXX KeXXXXXXan XXXXX, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, dengan seluas kurang lebih 300 M<sup>2</sup> dengan Panjang  $\pm$  25 M dan Lebar  $\pm$  12 M yang batas-batasnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan berbatas dengan tanah Awal Lubis
  - Utara berbatas dengan Gang
  - Timur berbatas dengan Kari Muda
  - Barat berbatas dengan tanah Djanomat
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II merasa heran mengapa harta peninggalan Almarhum XXXXX dengan Almarhumah Sarimah (ayah dan Ibu Para Penggugat dan Tergugat) telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara membuat Surat Akta Hibah antara XXXXX sebagai pemberi Hibah (ayah Para Penggugat dan Tergugat) kepada XXXXX sebagai penerima Hibah (Tergugat) tanpa sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II;
7. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II menanyakan kepada Tergugat alasan penguasaan terhadap harta peninggalan Almarhum XXXXX dengan Almarhumah Sarimah, Tergugat memperlihatkan sebuah fotocopy surat berupa Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Doktorandus XXXXX yang beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto Nomor 1 Padangsidempuan, dengan Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006 kepada Penggugat dan Surat Akta Hibah dengan Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006, yang isinya adalah XXXXX sebagai pemberi Hibah (ayah Para Penggugat dan Tergugat) kepada XXXXX sebagai penerima Hibah (Tergugat) dan para Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendatangi Hibah tersebut, sehingga Penggugat I dan Penggugat II merasa keberatan dan menolak untuk menerima Akta Hibah tersebut;
8. Bahwa secara hukum Ayah kandung tidak berhak memberikan Hibah kepada anak-anaknya, kecuali menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta bendanya dan juga hibah kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan timbulnya masalah belakangan ini akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah memanfaatkan keadaan meninggalnya XXXXX (saudara kandung para Penggugat dan Tergugat) serta Penggugat I dan Penggugat II yang telah berusia lanjut, dimana Penggugat I dan Penggugat II berinisiatif membatalkan Hibah dimaksud dengan alasan:

9.1 Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, para Penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah kepada Tergugat agar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, sehingga pada saat itu Tergugat telah mengakui kesalahan dalam pembuatan Akta Hibah yang dibuat, dan Tergugat membuat surat Perjanjian di depan kepala Lingkungan I serta dihadapan saksi saksi yang isi perjanjian tersebut adalah Tergugat akan merivisi atau mengganti Akta Hibah Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006, namun perjanjian tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat untuk merivisi atau mengganti Akta Hibah Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006 sampai dengan sekarang;

9.2 Bahwa terjadi ketidakharmonisan hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan Tergugat selaku saudara kandung serta dengan keturunan dari XXXXX (saudara kandung para Penggugat dan Tergugat), sebab keturunan dari XXXXX (saudara kandung para Penggugat dan Tergugat) tinggal dirumah yang dimana objek perkara tersebut dihibahkan, sehingga pada tanggal 08 februari 2024 Tergugat melakukan pengerusakan dinding rumah dengan cara mencongkel dan terjadi pengusiran kepada keturunan dari XXXXX yang sedang menempati rumah tersebut;

9.3 Bahwa Adanya kejanggalan dari Surat Hibah Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006 dimana dalam isi surat tersebut yang memuat persetujuan anak kandung sipemberi Hibah yang bernama XXXXX dan XXXXX (Penggugat I dan Penggugat II) mendatangi Akta Hibah sebagai persetujuan anak kandung sipemberi Hibah, akan tetapi XXXXX dan XXXXX (Penggugat I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II) tidak pernah hadir melakukan pendatangannya ataupun hadir dihadapan XXXXX XXXXX perihal pendatangannya persetujuan anak kandung sipememberi Hibah, sesuai dengan Surat Pernyataan XXXXX dan XXXXX tertanggal 30 April 2023;

9.4 Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat melawan hukum dengan melanggar Pasal 210 ayat (1) Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya<sup>1/3</sup> harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki", akan berdampak kelak dan menghilangkan hak waris saudara kandung lainnya;

9.5 Bahwa dalam proses penghibahan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah susun yang terletak di Jalan merdeka XXXXX, Kelurahan XXXXX KeXXXXXXan XXXXX, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, dengan seluas kurang lebih 300 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006, hal ini bertentangan dan tidak bersesuaian dengan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, NOP : 12.78.710.013.006-0049.0 a.n XXXXX. Yang terletak di Jalan merdeka XXXXX, Kelurahan XXXXX KeXXXXXXan XXXXX, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 154 M<sup>2</sup>. Sehingga Akta Hibah Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh XXXXX XXXXX Kota Padangsidempuan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (**Turut Tergugat**) adalah tidak sah karena tidak mencocokkan ukuran luas yang sebenarnya dan batas-batas ukuran tanah tersebut;

10. Bahwa atas pemberian hibah tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Doktorandus XXXXX yang beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto Nomor 1 Padangsidempuan, dengan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006, tersebut batal demi hukum demikian pula segala surat-surat lainnya;

11. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini XXXXX XXXXX Kota Padangsidempuan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam hal ini Doktorandus XXXXX ditarik sebagai Turut Tergugat terkait dengan akta peralihan hak yang telah dibuat terhadap penerbitan Akta Hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan Akta Hibah Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006, maka hal tersebut Penggugat I dan Penggugat II meminta agar XXXXX XXXXX Kota Padangsidempuan (PPAT) menghadirkan Akta Salinan Keaslian Surat Hibah tersebut dan Alas Hak atas dibuatnya Akta Hibah Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006 dihadapan persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
12. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Tergugat sampai saat ini tidak pernah menjalankan isi dari perjanjian tersebut untuk merivisi atau mengganti Akta Hibah Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006, dan juga Penggugat I dan Penggugat II telah melaporkan kepada pihak Kelurahan XXXXX KeXXXXXan XXXXX, Kota Padangsidempuan atas perbuatan Tergugat yang melanggar isi perjanjian akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari pihak Tergugat karenanya para Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama ini agar kiranya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hibah XXXXX sebagai pemberi Hibah (ayah Para Penggugat dan Tergugat) kepada XXXXX sebagai penerima Hibah (Tergugat) Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Surat Akta Hibah yang dibuat oleh oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Doktorandus XXXXX yang beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto Nomor 1 Padangsidempuan, dengan Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006 Tidak Berkekuatan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili dan/atau didampingi kuasanya hadir di persidangan, Tergugat I hadir sementara turut tergugat tidak hadir;

Bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa Surat Kuasa Para Penggugat,

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Risalan Basri Harahop, M.A., CPM., namun tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa Hakim dalam persidangan secara langsung telah menasehati para Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara e-court dan para Penggugat diwakili oleh Kuasanya, para pihak sepakat persidangan dilanjutkan secara hybrid,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disepakati juga court calender untuk agenda-agenda persidangan yang akan dilangsungkan secara elektronik (*elitisasi*);

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis secara elektronik (*elitisasi*) pada tanggal tanggal yang sudah ditentukan pada court calender:

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya, mengajukan replik pada tanggal 09 Juli yang isinya adalah:

## **DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa pada perinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan pembatalan hibah Penggugat;
2. Bahwa pada jadwal yang sudah ditentukan dan disepakati didalam persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 adalah agenda Jawaban dari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengajukan dan membuat Jawabannya secara tertulis, dengan demikian telah dianggap bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil Gugatan pembatalan hibah Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hibah XXXXX sebagai pemberi Hibah (ayah Para Penggugat dan Tergugat) kepada XXXXX sebagai penerima Hibah (Tergugat) Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Surat Akta Hibah yang dibuat oleh oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Doktorandus XXXXX yang beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto Nomor 1 Padangsidempuan, dengan Nomor 594.4/65/PSP.Utara/2006, tanggal 28 Februari 2006 Tidak Berkekuatan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas kesempatan yang telah diberikan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak menyampaikan Dokumen Duplik Tergugat kepada Hakim sampai dengan jam yang telah ditentukan;

Bahwa setelah tahapan jawaban menjawab, Hakim melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian, para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat Penggugat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK.XXXXXX tanggal 25 Mei 2012 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Utara,Kabupaten Tapanuli Selatan ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Selatan ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK.XXXXXX tanggal 04 Desember 2012 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Utara,Kota Sibolga ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXX tanggal 22 Desember 2022 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,Kota Sibolga ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : XXXXX Tanggal 25 Maret 2024 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX ,KeXXXXXXan XXXXX,Kota Padangsidempuan ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : XXXXX Tanggal 25 Maret 2024 atas nama Sarimah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX ,KeXXXXXXan XXXXX,Kota Padangsidempuan ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : XXXXX Tanggal 25 Maret 2024 atas nama Wahidin yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX ,KeXXXXXXan XXXXX,Kota Padangsidempuan ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : XXXXX Tanggal 25 Maret 2024 atas nama Basiran yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX ,KeXXXXXXan XXXXX,Kota Padangsidempuan ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : XXXX Tanggal 30 Januari 2024 atas nama XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX ,KeXXXXXXan XXXXX,Kota Padangsidempuan ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi dari Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 13 Januari 2015 atas nama XXXXX ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim , kemudian diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 30 April 2023 atas nama XXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 30 April 2023 atas nama XXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditanda Tangan oleh XXXXX dan XXXXX Tanggal 24 Pebruari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang atas nama XXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi dari Fotocopy Akta Hibah Nomor : XXXXX Tanggal 28 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Doktorandus XXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda bukti P.15 dan diparaf;

## B. Bukti saksi Penggugat

1. Zulham Efendi Siregar Bin Sahlan Siregar, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan P Ali Basa Gg Banjar Masin Lk.I Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan juga kenal dengan para Tergugat karena saya adalah tetangga dari XXXXX selaku Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan XXXXX sejak saksi kecil karena keluarga saksi tinggal bersebelahan dengan XXXXX;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat hampir tidak ada jaraknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm Ayah dan Ibu Para Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXX dan Sarimah;
- Bahwa saksi ketahui anak dari Alm XXXXX sebanyak 4 orang ,2 laki laki dan 2 perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Alm XXXXX meninggal dunia begitu juga istrinya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan XXXXX bin XXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi ketahui lebih dahulu Alm XXXXX meninggal dunia baru XXXXX;
- Bahwa saksi ketahui permasalahan tentang Hibah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat bertengkar dengan Alm XXXXX tentang status Tanah Alm XXXXX yang ditempati oleh Tergugat dan Alm XXXXX;
- Bahwa Tergugat bertengkar dengan Alm XXXXX karena ada surat yang melampaui ukuran tanah yang sebenarnya dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa setelah bertengkar kemudian didamaikan oleh tokoh masyarakat dan saya sendiri ikut dalam forum perdamaian itu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perdamaian itu termasuk XXXXX selaku saudara perempuan Tergugat dan Alm XXXXX;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu apa kesepakatan dari perdamaian Tergugat dengan Alm XXXXX, tetapi saat itu Tergugat menyatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Alm XXXXX adalah rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Tergugat menyatakan bahwa rumah dan Tanah yang ditempati Alm XXXXX adalah tanah dan rumah Tergugat berdasarkan Akta hibah dari Alm XXXXX kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi surat hibah yang disebutkan oleh Tergugat;
- Bahwa rumah sekarang satu pintu ditempati oleh Istri Alm XXXXX dan anak anaknya dan satunya ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui surat itu dikeluarkan oleh XXXXX yang isinya Alm XXXXX menghibahkan Tanah kepda Tergugat dan saksinya XXXXX dan XXXXX selaku anak perempuan dari Alm XXXXX;
- Bahwa saksi ketahui Alm XXXXX selain mempunyai rumah juga mempunyai sawah dan kebun karet;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luas sawah dan kebun karet dari Alm XXXXX;
- Bahwa saksi ketahui Kebun karet di kelola oleh Alm XXXXX , sedangkan sawah di kelola oleh XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat menyuruh keluarga dari Alm XXXXX untuk bertukar tempat tinggal atas rumah yang ditempati oleh keluarga Alm XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat menyuruh keluarga Alm XXXXX pindah kerumah yang ditempati oleh Tergugat ;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui setelah terjadi ribut antara Tergugat dengan Keluarga Alm XXXXX maka diadakan mediasi pada tanggal 30 April 2023;
  - Bahwa saksi hadir beserta tokoh masyarakat dan juga XXXXX dan XXXXX selaku anak perempuan dari Alm XXXXX;
  - Bahwa hasil mediasi, Keluarga Alm XXXXX membayar konvensasi bangunan kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- tetapi gagal karena Keluarga Alm XXXXX hanya menyanggupi Rp.15.000.000,-;
  - Bahwa pada saat mediasi tersebut ada dibicarakan tentang surat hibah dari Alm XXXXX kepada Tergugat kemudian XXXXX dan XXXXX membantah pernah menandatangani surat hibah dari Alm XXXXX kepada Tergugat;
2. Jumadi Bin Alm XXXXX, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Sudirman, Kelurahan XXXXX KeXXXXXXan XXXXX, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saya adalah anak dari Alm XXXXX selaku saudara Kandung para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi ketahui Para Penggugat mengajukan pembatalan Hibah terhadap Tergugat atas surat hibah antara Alm XXXXX dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang hibah yang dibuat oleh Alm XXXXX kepada Tergugat dari cerita Ayah saya;
  - Bahwa alm. Ayah saksi mengatakan surat hibah itu tidak benar karena ayah saya menyampaikan kepada saya bahwa ayah saya (Alm XXXXX) tidak pernah ikut menandatangani surat hibah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Alm Nenek saya yang bernama XXXXX semasa hidupnya telah membagi hartanya kepada anak anaknya yaitu rumah untuk Ayah saya (Alm XXXXX) dan Tergugat, serta kebun karet untuk Alm XXXXX, sawah untuk XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa para Tergugat keberatan atas surat hibah yang disebutkan oleh Tergugat, karena Para Penggugat mengatakan tidak pernah menandatangani surat hibah yang disebutkan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat ayah saksi masih hidup tidak pernah ada masalah, tetapi setelah Ayah saksi (Alm XXXXX) meninggal dunia muncul masalah karena Tergugat mengusir Keluarga Alm XXXXX dari rumah yang ditempati keluarga Alm XXXXX;
- Bahwa Keluarga Alm XXXXX tidak keluar dari rumah tersebut, kemudian Tergugat meminta solusi lain berupa perpindahan Tempat Tergugat pindah ketempat yang ditempati Keluarga Alm XXXXX, dan Keluarga Alm XXXXX pindah ketempat yang ditempati Tergugat;
- Bahwa setelah keluarga Alm XXXXX pindah sesuai keinginan Tergugat, muncul masalah karena Tergugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang alas hak tanah tersebut, tetapi ayah saya Alm XXXXX pernah kehilangan surat surat tentang tanah tersebut sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi ketahui luasnya sekitar 154 M2, dan tidak ada las haknya;
- Bahwa luas tanah tersebut pernah dipermasalahkan oleh orang lain karena Tergugat menyampaikan bahwa tanah tersebut lebih dari 154 M2, sehingga mengenai tanah jiran tetangga;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengusir Keluarga Alm XXXXX dari rumah tersebut Tergugat mengatakan kepada keluarga Alm XXXXX bahwa rumah tersebut adalah rumahnya Tergugat, bahkan saya pernah mau memperbaiki rumah tersebut tetapi dilarang oleh Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya akan tetapi pada jadwal yang sudah ditentukan Tergugat tidak memberikan bukti maupun menghadirkan saksi;

Bahwa, karena Tergugat tidak memberikan bukti maupun menghadirkan saksi maka Hakim melanjutkan proses persidangan untuk agenda pemeriksaan setempat;

Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2024 Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Psp, tanggal 08 Oktober 2024 dengan amar putusan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Hakim memandang perlu melakukan persidangan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, 17 Oktober 2024 demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih detail terhadap obyek perkara dalam perkara ini yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Proses pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan tanpa hadirnya turut tergugat.

Bahwa, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa dalam gugatan dan ditemukanlah hasil sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak menyampaikan keberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat Pemeriksaan Setempat (*Descentee*) mengenai objek harta bersama yang ditemui di lapangan berupa rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Penggugat telah menyatakan di depan persidangan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alat bukti lainnya, selain yang telah diajukan di persidangan yang telah lalu, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2024 pada Hakim yang intinya, Penggugat masih tetap dengan dalil-dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang lalu. Selain itu, Penggugat memohon kepada Hakim agar supaya pekaranya diberikan putusan yang adil;

Bahwa, dalam agenda kesimpulan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita acara sidang;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Habib Khirzin, SH** Adalah Advokat – Pengacara pada **Kantor Pengacara Habib Khirzin,SH & REKAN**, yang beralamat di Jl. Cendana II, Prumnas Pijorkoling, KeXXXXXan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Hp. 0823-3967-6885, email: [habibkhirzin29@gmail.com](mailto:habibkhirzin29@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 30/SK/IV/2024 tanggal 23 April 2024;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Penggugat dan surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg, jjs SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut objek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat tersebut bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari para Penggugat dan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari para Tergugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat adalah para advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dalam wilayah hukumnya sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Karta Tanda Pengenal Advokat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 18 Maret 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa khusus, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara gugatan pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukumnya, maka Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus para Penggugat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *aquo* telah pula dilakukan mediasi pada tanggal 23 April 2024 hingga tanggal 17 Mei 2024 dengan mediator non-Hakim Risalan Basri Harahop, M.A., CPM., berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 17 Mei. 2024 mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh para Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah gugatan Pembatalan Hibah antara orang-orang yang beragama Islam dan berada di wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf d tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal tersebut tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pihak yang berhak mengajukan pembatalan hibah adalah pemberi hibah (wahib) dan/atau ahli warisnya. Hibah yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dapat merugikan pemberi hibah itu sendiri dan juga ahli warisnya. Dalam keadaan merugi tersebut, pemberi hibah dan/atau ahli warisnya memiliki kepentingan untuk memulihkan kerugian atau potensi kerugian yang timbul akibat hibah yang telah dilakukan. Dalam proses pemulihan kerugian atau potensi kerugian inilah, pemberi hibah dan/atau ahli warisnya memiliki kedudukan untuk mengajukan pembatalan. Dalam perkara *a quo*, para Penggugat sebagai ahli waris dari XXXXX merasa dirugikan dengan adanya hibah yang dilakukan XXXXX kepada XXXXX atas objek sengketa. Maka untuk memulihkan kerugian para Penggugat tersebut, menurut Hakim para Penggugat memiliki kedudukan sebagai *persona in judicio* untuk membatalkan hibah dimaksud. Pendapat Majelis tersebut, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 K/Sip/1974, tanggal 06 April 1976 yang menyebutkan bahwa *"Hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh karena hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi"*;

Menimbang, bahwa pengertian Hibah sendiri menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian hibah sendiri harus memenuhi rukun hibah dan syaratnya antara lain; kehadiran pemberi hibah, kehadiran penerima hibah, barang yang dihibahkan jelas kehalalannya, akad hibah yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas. Penerima hibah tidak wajib memberi balas jasa atau imbalan apapun atas hadiah yang diterimanya. Artinya tidak ada aturan atau ketentuan terkait memberikan balasan setelah menerima hibah. Batas pemberian hibah dalam hukum Islam dibatasi 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi hibah. Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggal dunia, sehingga tujuan utama hibah untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperat hubungan silaturahmi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menurut para Penggugat, hibah yang dilakukan oleh XXXXX kepada XXXXX adalah cacat hukum, disebabkan: 1) Hibah dilakukan tanpa persetujuan ahli waris; 2) Para Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendatangi Hibah tersebut; 3) Hibah melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta yang dimiliki oleh penghibah. Dari fakta yang terungkap, hibah yang dilakukan oleh XXXXX kepada XXXXX terjadi pada tanggal 28 Februari 2006 (setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, juga ada norma agama yang bersumber dari syariat berupa hadits Nabi Muhammad SAW, yang secara substansi mengandung norma yang sama dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hadits tersebut sebagai berikut:

*Diriwayatkan bukhari dan muslim dari Sa'ad bin Abi Waqash ra: pada tahun Haji penghabisan (wada') Nabi Muhammad SAW mengunjungiku seraya mendoakan kesehatanku. Aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW "aku lemah karena sakitku yang parah padahal aku kaya dan aku tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Haruskah aku menyedekahkan 2/3 kekayaanku?" Nabi Muhammad SAW bersabda "tidak" kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahkan 1/3 telah cukup banyak. Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan dalam keadaan miskin, mengemis pada orang lain. Kau akan memperoleh pahala dari sedekah yang dikeluarkan dengan niat karena Allah, bahkan untuk kau suapkan dalam mulut isterimu".*

Menimbang, bahwa hadits di atas secara tegas melarang menghibahkan lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari keseluruhan harta yang dimiliki. Hadist tersebut seolah menggambarkan bahwa berhibah yang lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) merupakan tindakan yang berakibat merusak esensi syariat waris yang telah ditentukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dan kepentingan ahli waris itu sendiri, sebab akan mengakibatkan perselisihan antar keluarga, padahal hukum Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan, hadits tersebut sejalan dengan Pasal 210 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993 juga telah menegaskan bahwa Hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hibah yang dilakukan XXXXX kepada XXXXX telah melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari keseluruhan harta yang dimiliki XXXXX, sebagaimana kehendak Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004 yang menyebutkan bahwa "*sebelum menetapkan hibah yang dilakukan melebihi sepertiga harta yang dimiliki maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta pengibah atau tidak*". Maka Hakim akan menentukan terlebih dahulu harta yang dimiliki XXXXX saat menghibahkan objek sengketa kepada XXXXX melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama gugatan dan replik Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, Tergugat sebagai penerima hibah mengajukan jawaban (eksepsi dan bantahan) dalam perkara *aguo*, namun jawaban Tergugat tersebut terlambat diajukan, yaitu dalam agenda pembuktian, sehingga menurut Hakim jawaban Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.15 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan P.14, Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan nazegellen sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, dan telah nyata sesuai dengan aslinya sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 1888 KUH-Perdata, bukti-bukti tersebut juga telah diakui oleh Tergugat serta tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), bukti P.1 sampai dengan P.9 dan P.14 tersebut adalah akta *otentik* sebagaimana maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 285 RBg dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*), telah memenuhi batas minimal bukti surat, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan P.14 telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.13 merupakan bukan akta otentik dibuat oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan nazegellen sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, dan telah nyata bukti P. 10 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.11 sampai P.13 dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH-Perdata, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan nazegellen sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, dan telah nyata bukti tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH-Perdata, maka bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat yang bernama Zulham Efendi Siregar Bin Sahlan Siregar, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah ataupun hubungan perkawinan) dengan para Penggugat, saksi Zulham Efendi Siregar Bin Sahlan Siregar bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 RBg, saksi tersebut sudah cukup umur (Pasal 1912 KUH-Perdata), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (Pasal 1911 KUH-Perdata) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (Pasal 171 RBg.), maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi para Penggugat yang bernama Zulham Efendi Siregar Bin Sahlan Siregar dan Jumadi Bin Alm XXXXX menerangkan atas sepengetahuannya tentang para pihak dan objek perkara dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkesesuaian dengan pokok perkara sehingga Hakim berpendapat bahwa sepanjang ada kesesuaian yang berkenaan dengan pokok perkara, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini sebagai bukti yang bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya posita angka 9, mendalilkan hibah tersebut cacat disebabkan pendatanganan persetujuan anak kandung sipemberi Hibah, tidak ada persetujuan ahli waris penghibah, hibah tersebut melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta penghibah, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut para Penggugat mengajukan dua orang saksi, bawa saksi 1 tersebut mengetahui bahwa peninggalan Alm XXXXX selain mempunyai rumah juga mempunyai sawah dan kebun karet, saksi tidak mengetahui luas sawah dan kebun karet tersebut, kebun karet dikuasai oleh XXXXX sedangkan sawah di kelola oleh XXXXX dan XXXXX, serta menjelaskan dalam proses mediasi XXXXX dan XXXXX membantah pernah menandatangani surat hibah dari Alm XXXXX kepada Tergugat tetapi saksi 1 tersebut tidak mengetahui hal-hal yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya tentang cacatnya proses hibah dan apa saja yang dilanggar dalam penghibahan oleh penghibah;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menyatakan mengetahui bahwa surat hibah itu tidak benar karena ayah saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ( Alm XXXXX ) tidak pernah ikut menandatangani surat hibah tersebut, bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua saksi dan saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui Alm Nenek saksi yang bernama XXXXX semasa hidupnya telah membagi hartanya kepada anak anaknya yaitu rumah untuk Ayah saksi (Alm XXXXX) dan Tergugat, serta kebun karet untuk Alm XXXXX (orang tua saksi), sawah untuk XXXXX dan XXXXX (para Penggugat), bahwa keterangan ini tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan warisan dari alm. XXXXX belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti atau saksi-saksi lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang tidak pernah hadir melakukan pendatanganan ataupun hadir dihadapan XXXXX XXXXX perihal pendatanganan persetujuan anak kandung sipemberi Hibah, tidak ada persetujuan ahli waris penghibah, dalil tentang hibah melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta penghibah maka dalil-dalil gugatan para Penggugat terkait hal-hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan para Penggugat petitum angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat petitum angka 2 ditolak, maka terhadap gugatan para Penggugat petitum angka 3 yang merupakan turunan dari petitum angka 2 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 para Penggugat meminta agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan, karena para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara *aquo*, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada para Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Paengadilan Agama Kota Padangsidimpuan oleh Hakim Tunggal pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A., sebagai Hakim tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan/atau Kuasa secara elektronik di luar hadirnya Tergugat dan tanpa hadirnya turut Tergugat.

Hakim,

**Zainul Fajri, S.H.I, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Nazaruddin, S.H.**

Perincian Biaya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	525.000,-
Biaya <i>Descente</i>	: Rp	1.540.000,-
Biaya PNPB	: Rp	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	2.205.000,-

(dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)